



P U T U S A N
Nomor 36/PdL.G/2006/PTA.Bdg

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHEM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

—PENGADILAN TINGGI AGAMA di Bandung dalam persidangan
Majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :—

— PEMBANDING, umur 44 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal :

Kabupaten Tangerang, semula sebagai
TERMOHON sekarang PEMBANDING :—

M E L A W A N

— TERBANDING, umur 50 tahun Agama
Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal :

Kabupaten Tangerang, semula
sebagai PEMOHON sekarang TERBANDING; :—

—PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut :—

—Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut; :—

TENTANG BUDUK PERKARANYA

—Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Sesi Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.36/PdL.G/2006/PTA.Bdg,
tanggal 10 Juli 2006.M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsanah 1427 H
yang artinya berbunyi sebagai berikut :—

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima; —

SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan
Agama Tigaraksa untuk melakukan sidang tambahan guna



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa alasan perteraaian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 369/Pdt.G/2005/PA Tgrs tanggal 19 Juli 2005.M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1426 H dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka sesuai Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;
2. Mengukuhkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 369/Pdt.G/2005/PA Tgrs, tanggal 19 Juli 2005.M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1426 H;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah); -

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 18 bulan DESEMBER Tahun 2006 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 bulan DZULQO'DAH Tahun 1427 Hijriyah oleh kami Drs. H. LIHA NASUCHA Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAKHRURROZI HARLI, MH. dan Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim



dihadiri oleh Drs. M. ZAENAL HASAN sebagai Panitera Pengganti tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.....


KETUA MAJELIS,

Dra. H. UHA NASUCHA

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,


Dra. H. FAKHRURROZZI HARLI MH


Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL MH

PANITERA PENGGANTI,


Drs. M. ZAENAL HASAN

Rincian biaya perkara:

- 1. Biaya Administrasi Rp. 75.000,-
- 2. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- 3. Biaya Pemberkasan Rp. 46.000,-
- Jumlah Rp. 127.000,-